



**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN  
(Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)**

*PARENT'S DUTY TO EXPENSE UP SON'S LIVELIHOOD POST-DIVORCE  
(Verdict Number: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)*

Oleh

**MOCHAMMAD IMAM FAUZI**

**NIM. 110710101103**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**



**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN  
(Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)**

*PARENT'S DUTY TO EXPENSE UP SON'S LIVELIHOOD POST-DIVORCE  
(Verdict Number: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)*

Oleh

**MOCHAMMAD IMAM FAUZI**

**NIM. 110710101103**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN  
(Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)**

*PARENT'S DUTY TO EXPENSE UP SON'S LIVELIHOOD POST-DIVORCE  
(Verdict Number: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)*

Oleh

**MOCHAMMAD IMAM FAUZI**

**NIM. 110710101103**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

## **MOTTO**

***“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”***

***(Qs Al-Baqarah 286)***

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Alimin dan Ibu Siti Maimonah, serta adik-adikku tersayang Imam Bahaudin, Mokhammad Bastomi, Ajeng Malichatuzzahro atas segala cinta, kasih sayang dan ketulusan doa yang tiada henti;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;
3. Seluruh guru dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan sangat bermnafaat sebagai bekal kehidupanku.

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN  
(Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)**

*PARENT'S DUTY TO EXPENSE UP SON'S LIVELIHOOD POST-DIVORCE  
(Verdict Number: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**MOCHAMMAD IMAM FAUZI**

**NIM. 110710101103**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 04 DESEMBER 2015**


**Oleh**

**Dosen Pembimbing Utama,**



**SUGIJONO, S.H., M.H**  
**NIP. 195208111984031001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**DR. DYAH OCTORINA S, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198010262008122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN  
(Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)**

*PARENT'S DUTY TO EXPENSE UP SON'S LIVELIHOOD POST-DIVORCE  
(Verdict Number: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)*

Oleh:


**MOCHAMMAD IMAM FAUZI**  
NIM. 110710101103

**Pembimbing**



**SUGIJONO, S.H., M.H**  
NIP. 195208111984031001

**Pembantu Pembimbing**



**Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198010262008122001

**MENGESAHKAN:  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Penjabat Dekan,**



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H**  
NIP. 197409221999031003

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18


Bulan : Desember

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

Ketua,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

Sekretaris,



EMI ZUKA S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji ;

SUGIJONO S.H., M.H.  
NIP. 195208111984031001

.....



DR. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum. : .....

NIP. 198010262008122001



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMMAD IMAM FAUZI

NIM : 110710101103

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan ke instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 18 Desember 2015

Yang Menyatakan,

  
  
**MOCHAMMAD IMAM FAUZI**  
NIM. 110710101103

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang bersedia untuk menguji skripsi penulis dan membantu dalam menyempurnakan skripsi ini.
4. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang bersedia untuk menguji skripsi penulis dan membantu dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum., Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang saya banggakan.
12. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bapak Alimin dan Ibu Siti Maimonah yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan.
13. Adik-adikku tercinta Imam Bahaudin, Mokhammad Bastomi, Ajeng Malichatuzzahra yang penulis sayangi dan banggakan.
14. Sahabat-sahabatku sepermainan dan seperjuangan Fakultas Hukum yang membantu dan memberi dorongan moril: Elya, Icha, Dana, Trian, Sidi, Heppy. Dan semoga kita kelak menjadi orang yang berhasil dan orang yang berguna.
15. Sahabat-sahabat KKNku Yovi, Suhran, Sylvie, Nimas yang penulis banggakan.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.  
Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 18 Desember 2015

Penulis

## RINGKASAN

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, antara lain dengan memberikan *muth'ah* untuk menggembirakan bekas istri, memberikan nafkah selama masa *'iddah*, melunasi mas kawin, dan membayar nafkah untuk anaknya. Selain itu ketentuan pembiayaan sesudah bercerai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Namun pada masa ini banyak suami yang menceraikan istrinya, kemudian lalai terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah kepada bekas anaknya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam judul **KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)**

Rumusan masalah yang akan dibahas ialah, apakah orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya, dan apa ratio decidendi dalam mengabulkan permohonan rekonsensi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PAJB telah sesuai dengan Hukum Islam.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami kewajiban orang tua menafkahi anak pasca perceraian; untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam mengabulkan permohonan rekonsensi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.JB.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode dengan tipe yuridis normatif. Dengan pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non

hukum. Selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi. Setelah putusannya suatu perkawinan, maka akan membawa akibat hukum untuk kedua belah pihak serta terhadap anak-anaknya. Bagi suami menjadi suatu kewajiban, bagi mantan istri dan anak-anaknya menjadi suatu hak. Orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya, hal ini diatur di Pasal 149 huruf (d) KHI. Jenis kewajiban tersebut meliputi: tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya; merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa. *Ratio Decidendi* dalam mengabulkan permohonan rekonsvansi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.JB telah sesuai dengan hukum Islam. Adapun hukum Islam yang digunakan adalah dengan cara ijtihad dan hukum positif yaitu: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 huruf (a) KHI, Pasal 105 huruf (c) KHI, Pasal 149 huruf (a) KHI, Pasal 149 huruf (b) KHI, Pasal 149 huruf (d) KHI, Pasal 160 KHI. Sehingga hakim dalam memutus perkara ini telah memperhatikan fakta yang ada di persidangan. Terkait itu hakim telah melindungi hak-hak mantan istri dan anak tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh ketiga anak, dan nafkah anak.

Bekas istri yang menuntut hak-haknya kepada bekas suami selama perceraian hendaknya menuntut secara wajar dan tidak menuntut hak-hak tersebut secara berlebihan. Suami yang menceraikan istrinya, berkewajiban memberi istri dan anak-anaknya tersebut berupa hak-hak yang harus ia terima secara layak sesuai undang-undang yang berlaku ataupun yang menjadi kewajiban bekas suami kepada istri dan anak-anaknya yang ia ceraikan. Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan nafkah istri haruslah sesuai dengan dasar hukum yang tepat dan berdasar atas fakta hukum yang nyata demi terciptanya suatu putusan yang adil.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>

2.1 Pengertian Anak .....	13
2.2 Perceraian .....	15
2.2.1 Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam .....	15
2.2.2 Syarat-syarat untuk bercerai.....	18
2.3 Hak dan Kewajiban .....	23
2.3.1 Hak dan Kewajiban Orang Tua .....	23
2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak Yang Belum Dewasa.....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian .....	29
3.2 <i>Ratio Decidendi</i> Dalam Mengabulkan Permohonan Rekonvensi Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB.....	37
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan .....	57
4.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan) ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) dikatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut Pasal 4 KHI, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>1</sup> Jadi perkawinan merupakan perikatan kegamaan, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sebagai makhluk yang berkehormatan. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk

---

<sup>1</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm 63.

penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.<sup>2</sup> Terkait itu, hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al-Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab kabul. Hakikat tujuan perkawinan, yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>3</sup> Terkait itu pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan tujuan perkawinan yang sangat esensial sebagaimana diuraikan di atas, maka UU Perkawinan mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataannya di masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut.<sup>4</sup> Selain itu, perceraian dapat juga

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 7.

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm 36.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 38.

berakibat timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan istri yang bersumber dari perebutan harta kekayaan dan penguasaan anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan mereka, sehingga justru berdampak kurang baik bagi perkembangan jiwa anak-anak mereka tersebut.

Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Walaupun pintu perceraian ini bagi orang Islam dibuka itu hanya kecil, karena imbas negatif dari perceraian ini begitu banyak selain pada anak hasil perkawinan jua secara umum berdampak pada masyarakat. Meskipun Islam mengizinkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Hal itu terdapat dalam asas perceraian dipersulit, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan.<sup>5</sup> Terkait itu seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku.

Ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, seperti pergaulan antara suami dan istri yang saling tidak menghormati, tidak saling menjaga rahasia, terjadi pertentangan pendapat yang sangat prinsip. Terkait itu perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>6</sup> Perceraian merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat karena merupakan jalan terakhir ketika sudah tidak merasakan kerharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu dalam aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil kuat untuk melakukan suatu perceraian.

Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Pertengkaran orang tua, apapun alasan dan bentuknya, akan membuat anak merasa takut. Perceraian mempunyai akibat pula, bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian. Terkait itu, jika perkawinan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm 35.

<sup>6</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 42.

dipecah oleh hakim harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang erat hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim merdeka untuk menetapkan ayah atau ibu menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan.<sup>7</sup> Perceraian bagi anak adalah tanda kematian keutuhan keluarganya, rasanya separuh diri anak telah hilang, hidup ak akan lagi sama setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Terkait itu jangan memaksa anak-anak untuk memihak salah satu pihak yang sedang dalam proses bercerai serta jangan sampai melibatkan mereka dalam proses perceraian tersebut.

Terkait perceraian, pemeliharaan anak maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Kepada istri, jika ia tidak mempunyai penghasilan cukup dan kepada anak-anak yang diserahkan pada istri itu oleh hakim dapat ditetapkan tunjangan nafkah yang harus dibayar oleh suami tiap waktu tertentu.<sup>8</sup> Permintaan untuk diberikan tunjangan nafkah ini oleh istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatannya untuk mendapatkan perceraian atau tersendiri. Penetapan jumlah tunjangan oleh hakim diambil dengan mempertimbangkan kekuatan dan keadaan suami. Apabila keadaan ini tidak memuaskan dapat mengajukan permohonannya supaya penetapan itu oleh hakim ditinjau kembali.

Pada sebuah kasus perceraian, pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 22

---

<sup>7</sup>*Ibid.*Hlm 44.

<sup>8</sup>*Ibid.*

April 2014. Bahwa, pada tanggal 2 Juni 2006, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 949/26/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006. Pada perkawinan tersebut, antara pemohon dan termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Awal mula kehidupan antara pemohon dan termohon dalam keadaan harmonis, namun sejakbulan Juni 2012 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon goyah, disebabkan oleh pemohon yang sibuk dengan pekerjaan dan hobi koleksi barang antik, ternyata hal itu berdampak dengan terjadinya percek-cokan dan keributan terus-menerus antara pemohon dan termohon yang berakhir dan berlanjut dengan sikap saling diam, tidak peduli dan mencari kesibukan diri masing-masing sampai beberapa tahun belakangan ini. Namun, termohon pada kasus ini menuntut akibat perceraian terkait hak-haknya sebagai istri yang diceraikan suaminya berupa, KESATU, hak asuh ketiga orang anak. KEDUA, memberikan biaya hidup untuk tempat tinggal termohon dan ketiga anaknya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). KETIGA, memberikan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan ketiga orang anaknya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). KEEMPAT, memberikan uang iddah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan muth'ah berupa perhiasan emas murni seberat 100 (seratus) Gram Kadar 24 (Dua puluh empat) karat.

Hal ini menarik minat penulis untuk mengetahui lebih jauh putusan mengenai biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat Putusan Nomor : 688/Pdt.G/2014/PA.JB. Kasus ini merupakan kasus dimana seorang istri menuntut akibat perceraian terkait hak-haknya sebagai istri yang diceraikan suami berupa biaya hidup, pendidikan dan kesehatan ketiga orang anaknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah menulisnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: "Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.JB)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya?
2. Apa *ratio decidendi* dalam mengabulkan permohonan rekonvensi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PAJB telah sesuai dengan Hukum Islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Sebagai persyaratan guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami kewajiban orang tua menafkahi anak pasca perceraian.
2. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam mengabulkan permohonan rekonvensi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PAJB

## **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian berguna untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisa terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat mempertanggung jawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta harus ada pembatas-pembatas tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.<sup>9</sup>

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Terkait itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang

---

<sup>9</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm 294.

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>10</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pada pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>11</sup> Adapun pendekatan yang digunakan penulis di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual:

##### 1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktek hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.<sup>13</sup> Pada metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Peraturan

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm.194.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 133.

<sup>12</sup>*Ibid*, Hlm. 133-134.

<sup>13</sup>*Ibid*, Hlm. 136.

Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet*, yaitu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Terkait itu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>15</sup> Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>16</sup>

Terkait itu apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat dikemukakan dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid*, Hlm. 137.

<sup>15</sup>*Ibid*, Hlm. 136..

<sup>16</sup>*Ibid*, Hlm. 177.

<sup>17</sup>*Ibid*, Hlm. 178..

Terkait itu dalam perundang-undangan, konsep hukum dapat juga ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan. Sekali lagi, sebagaimana peneliti dapat mengidentifikasi konsep tersebut dalam undang-undang, ia juga akan mampu menemukan konsep itu dalam putusan pengadilan kalau ia telah memahami doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana. Jika tidak, ia tidak akan mampu melakukan pendekatan konseptual dan dengan demikian ia juga akan sulit untuk melakukan penelitiannya.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan saran dari suatu penulisan yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia
3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 141.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 141.

Penulis berharap dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, internet, kamus, wawancara dan lain-lain, sepanjang relevan dengan objek penelitian.<sup>20</sup>

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam tugas ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:<sup>21</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah diajukan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan di dalam penulisan tugas ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan analisa bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisa bahan hukum tersebut

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 165

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 171.

kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus atau pengambilan suatu kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Anak

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Menurut Suryana, anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, barang gadean, penguji iman, media beramal, bekal di akherat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik.<sup>1</sup> Menurut Nurhayati Pujiastuti, anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak.<sup>2</sup> Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia.

Menurut Pasal 1 butir 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut UU Pasal 1 (2) No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sementara dalam Pasal 98 (1) KHI dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori anak. Namun berbeda apabila ia telah

---

<sup>1</sup><http://dilihatya.com/2589/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah>, *Pengertian Anak Menurut Para Ahli Adalah*, diakses pada tanggal 11 April 2014, pukul 14.14 WIB.

<sup>2</sup><http://dilihatya.com/2589/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah>, *Pengertian Anak Menurut Para Ahli Adalah*, diakses pada tanggal 01 April 2015, pukul 21.07 WIB

melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau perundang-undangan.

Pada perkembangannya anak diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. *Pertama*, anak sah menurut Pasal 99 KHI: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. *Kedua*, anak terlantar menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. *Ketiga*, anak yang menyandang cacat menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. *Keempat*, anak yang memiliki keunggulan menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa. *Kelima*, anak angkat menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. *Keenam*, anak asuh menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Anak dilahirkan oleh orang tua, namun pada hakekatnya anak merupakan individu yang berbeda dengan siapapun, termasuk dengan kedua orang tuanya. Terkait demikian jelaslah anak merupakan makhluk independen. Hal ini perlu disadari sehingga orang tua tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya pada anak.

## 2.2 Perceraian

### 2.2.1 Perceraian Menurut Perspektif Hukum

Keinginan calon suami istri pada umumnya adalah membentuk sebuah keluarga bahagia, sejahtera dan kekal abadi dan bebas dari segala masalah. Pada kenyataannya tidaklah demikian, masalah dapat terjadi dan mengakibatkan putusnya perkawinan/ perceraian itu. Perceraian menurut Pasal 38 UU Perkawinan adalah putusnya perkawinan. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Pasal 39 UU Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati dalam Muhammad, menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, terkait ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.<sup>3</sup> Perkawinan dan perceraian secara yuridis maupun kultural yang berlaku pada suatu masyarakat atau bangsa tidak dapat terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Terkait itu, perkawinan dan perceraian dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Hukum perkawinan dan perceraian yang berlaku secara nasional di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh hukum-hukum yang bersumber dari ajaran agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia seperti hukum Islam, Kristen, Katholik, Buddha dan Hindu, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya perkawinan barat, sehingga mengakibatkan beragamnya hukum serta budaya perkawinan dan perceraian yang berlaku dan diterapkan di Indonesia. Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati dalam Muhammad, menjelaskan bahwa dengan

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Loc. cit.*, hlm 18.

adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam.<sup>4</sup> Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

1. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perkawinan yang telah dijabarkan dalam PP No. P Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:
  - a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
  - b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36)
2. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 19.

Situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan proses perbedaan pendapat antara pasangan suami istri yang berakibat pasangan tersebut sudah tidak lagi bisa menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Perasaan tersebut kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak yang membuat hubungan antara suami istri semakin jauh. Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>5</sup> Adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau lazim disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit daripada pengertian perceraian menurut Pasal 38 UU Perkawinan. Menurut Soemiyati, perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.<sup>6</sup> Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Terkait itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan ke luar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah *fiqih* digunakan kata “*ba-in*”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba-in* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf'iy*, yaitu bererainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuk yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali

---

<sup>5</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm 9.

<sup>6</sup> <http://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>, *Pengertian Perceraian*, diakses pada tanggal 1 April 2015, pukul 22.26 WIB.

kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba-in*.<sup>7</sup> Menurut Pasal 114 KHI putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut “*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak! Perceraian*”. (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).<sup>8</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir tersebut, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh AL-Qur’an dan AL-Hadits.

### **2.2.2 Syarat-Syarat Untuk Bercerai**

Pada sebuah kasus perceraian selama perkara tersebut belum diputuskan, usaha untuk mendamaikan tersebut dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan dalam sidang perdamaian. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan. Menurut Pasal 123 KHI perceraian hanya dapat dilakukan lewat sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian tersebut baru sah terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.<sup>9</sup> Mengacu pada pasal tersebut, maka pemohon dapat mengajukan surat (pemohon) yang menerangkan bahwa pemohon bermaksud menceraikan pemohon ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon. Nantinya, Pengadilan Agama bersangkutan mempelajari isi surat

---

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 189.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Loc.cit*, hlm.73.

<sup>9</sup> Libertus Jehani, *Op.Cit*, hlm. 93-94.

tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pemohon dan juga termohon untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut.

Idealnya, pernikahan dilakukan sekali seumur hidup. Pada kenyataannya bagi sebagian pasangan, pernikahan sekali seumur hidup sulit dilakukan. Ada begitu banyak rintangan, mulai dari masalah ekonomi, prinsip hidup, keluarga, dan rintangan lainnya. Bahkan beberapa pasangan mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 8 dan Pasal 9 KHI mengatur bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, *khuluk* atau putusan taklik talak. Apabila bukti tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, maka dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama. Terkait surat bukti tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.<sup>10</sup> Nantinya perceraian harus diputuskan di Pengadilan Agama. Pengajuan perceraian ini dapat dilakukan oleh salah satu pihak, dari pihak istri atau dari pihak suami. Pengajuan permohonan ini biasanya dalam bentuk ajuan tertulis dan ditujukan kepada Pengadilan Agama. Tetapi bila ajuan tertulis sulit dibuat, maka pasangan suami istri dapat membuat ajuan secara lisan. Nantinya pihak pengadilan agama akan membuat surat tertulis berdasarkan ajuan secara lisan yang telah disampaikan.

Cerai mati terjadi jika suami atau istri meninggal dunia. Jika salah satu dari mereka meninggal maka perkawinannya dianggap putus dengan sendirinya, serta putus hak dan kewajiban masing-masing. Menurut Pasal 170 KHI istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kapatutan.<sup>11</sup> Bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, boleh menikah lagi dengan pria lain yang bukan muhrimnya setelah menjalani masa iddah. Masa iddah ini diberlakukan untuk mengetahui apakah sang istri ketika ditinggal saat

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 94-95.

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 93-94.

meninggal dunia masih dalam keadaan hamil atau tidak. Masa iddah ini penting untuk mengetahui siapa orang tua dari sang anak kelak ketika lahir.

Menurut Pasal 116 KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

*Khuluk* menurut Pasal 1 huruf (i) KHI adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Selanjutnya dalam Pasal 148 KHI diatur tata cara gugatan perceraian dengan jalan *khuluk* yaitu:

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khuluk*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya 1 bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khuluk*, dan memberikan nasehat-nasehatnya.

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadl* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.
  - a. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan untuk Pegawai Pencatat Nikah.
  - b. Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri.
  - c. Helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadl*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Menurut Pasal 125 KHI, *Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. *Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut (Pasal 126 KHI). Tatacara *Li'an* menurut Pasal 127 KHI adalah sebagai berikut:

1. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zinah dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.
2. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata: “murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.

Sumpah istri dan suami tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Apabila sumpah suami tidak diikuti dengan sumpah istri, maka dianggap tidak terjadi *li'an* sebagaimana diatur dalam Pasal 162 KHI adalah perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

Pada Pasal 153 KHI ditentukan bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* (perceraian sebelum melakukan hubungan intim) dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Selanjutnya menurut Pasal 153 angka (2) KHI waktu tunggu bagi seorang janda adalah:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qobla al dukhul* (perceraian sebelum melakukan hubungan intim), waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
3. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Sementara dalam Pasal 153 ayat (3) KHI tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul* (perceraian sebelum melakukan hubungan intim).

Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak ada 4 macam, yaitu:

1. Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah (Pasal 118 KHI).
2. Talak *Ba'in* adalah talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak *ba'in* terdiri atas:
  - a. Talak *ba'in shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah (Pasal 119 KHI). Yang termasuk talak *ba'in shughraa* adalah:
    1. Talak yang terjadi *qobla al dukhul* (perceraian sebelum melakukan hubungan intim).

2. Talak dengan tebusan atau *khuluk*.
3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
  - b. Talak *ba'in kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahnya(Pasal 120 KHI).
3. Talak *Sunny* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121 KHI).
4. Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122 KHI).

Terkait itu, maka dapat dipahami bahwa esensi dari talak adalah hak suami untuk menceraikan istrinya yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh hukum Islam, baik yang ada pada suami dan istri, yang berakibat hukum putusannya perkawinan antara suami dan istri.

## **2.3 Hak dan Kewajiban**

### **2.3.1 Hak dan Kewajiban Orang Tua**

Secara filosofis, Soemiyati dalam Muhammad menjelaskan bahwa memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri.<sup>12</sup> Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/ anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan merasa sepi dan hampa. Walaupun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Aspek umum yang berhubungan dengan keturunan atau anak ialah karena anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dapat menjadi penyambung keturunan

---

<sup>12</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op.Cit*, hlm 354-355.

seseorang dan akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.

Cerai bukan hanya persoalan kedua belah pihak pasangan tetapi menyangkut juga anak. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses perceraian dan setelahnya. Kehadiran anak dalam suatu pernikahan, menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati dalam Muhammad, merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya.<sup>13</sup> Persoalan akan muncul di kala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami istri mau tidak mau anak akan menjadi korban. Perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan memuat ketentuan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Ini juga berarti bahwa meskipun anak sudah kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

Berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang, baik mereka masih hidup maupun sudah meninggal. Allah Ta'ala berfirman:

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm 355.

*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. (QS Al-Isra: 23-24).*

Berbakti kepada orang tua saat mereka masih hidup adalah dengan menaatinya dalam perkara-perkara *ma'ruf* dan kebaikan. Selama bukan dalam masalah maksiat kepada Allah, maka sebagai anak wajib menaati perintah kedua orang tuanya.

Di dalam Risalah al-Huquq Imam Ali Zainal Abidin mengatakan:

*Adapun hak ayahmu adalah engkau mengetahui bahwa dia adalah asal muasalmu. Jika bukan karena dia, engkau tidak ada. Bagaimanapun engkau melihat pada dirimu hal-hal yang menakjubkanmu, ketahuilah, ayahmu adalah asal muasal nikmat itu. Karena itu, pujilah Allah dan berterimakasihlah kepada ayahmu sebanding dengan hal tersebut, dan tiada daya kecuali karena Allah.*

AL-Qur'an memberikan ibu hak yang lebih besar dikarenakan pengorbanannya yang ia berikan lebih banyak. Hanya ibu yang menanggung beban mengandung, melahirkan, dan menyusui beserta pengorbanan dan derita yang menyertainya. Bayi tinggal di perutnya selama 9 (sembilan) bulan pada masa kehamilan yang normal, makan di perutnya dari apa yang ia makan, dan tinggal dengan tenang dengan mengorbankan ketenangan dan kesehatannya. Setelah itu tiba masa persalinan yang penderitaannya tidak dapat diketahui kecuali oleh ibu, bahkan nyawanya terkadang menjadi taruhan.

Al-Quran memberikan wasiat khusus berkaitan dengan ibu. Allah SWT berfirman:

*Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam*

*keadaan lemah yang bertambah tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun.* (Lukman: 14).<sup>14</sup>

Terkait itu penjelasan AL-Qur'an menggelorakan perasaan para anak agar mereka tidak lupa atau pura-pura lupa jerih payah orang tua, khususnya ibu, dan penderitaan yang ia tanggung, karena memberikan perhatian sepenuhnya pada suami dan anak-anak saja.

### **2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak Yang Belum Dewasa**

Hak-hak anak yang dilindungi oleh Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dijelaskan secara lebih mendalam oleh Sudarsono hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Baik ibu atau bapak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu kepada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya.<sup>15</sup> Peran kedua orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier. Hak untuk mendapatkan pendidikan ini lebih mengacu kepada pembinaan kejiwaan atau rohaniah si anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kejiwaan si anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan memuat ketentuan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak sudah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 373-374.

keatas menurut kemampuannya, bila mereka (orang tua) memerlukan bantuan anak yang sudah dewasa tersebut. Jadi, kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, meskipun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tua yang merupakan permata berharga. Orang tua sangat berkepentingan untuk mendidik dan mengarahkan putra-putrinya ke arah yang baik dan memberi bekal berbagai adab dan moralitas agar mereka terbimbing menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tuanya kelak di hadapan Allah. Menurut Hilman Hadikusuma, sesungguhnya kewajiban anak menghormati orang tua dan kehendaknya bersifat *universal*, orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan.<sup>16</sup> Jika orang tua takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan taat beribadah, tentunya anak wajib hormat dan menaatinya, tetapi jika orang tua penjudi, pemabuk dan penuh maksiat, tidak wajib anak menaatinya.

Pada hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan, dan mengasuh, dan segi immaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain. Pengasuhan merupakan hak anak-anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya.<sup>17</sup> Hal ini dimaksudkan jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan.

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 125.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm 361.

## **BAB 3**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian**

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dari perkawinan ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak dan belum pernah bercerai. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sejak 2 tahun terakhir yaitu sejak bulan Maret tahun 2013, dan sejak bulan Juni tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga saat sekarang ini. Pemohon dan Termohon sudah sulit baik lagi bahkan nyaris tidak mungkin untuk bisa rukun kembali.

Perceraian tersebut mempunyai akibat hukum seperti orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 149 huruf (d) KHI yang menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *Hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait itu besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si bapak.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan putusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Didasarkan pada Pasal 106 ayat (1) KHI disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Kedua orang tua walaupun sudah bercerai masih wajib menafkahi anak-anaknya, meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap dipikul oleh bapak. Terkait itu orang tua tetap mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak hingga ia mengerti akan kemaslahatannya sendiri, dalam hal ini ibu yang lebih berhak melakukannya. Hilman Hadikusuma dalam Muhammad menjelaskan bahwa setiap anak yang belum dewasa atau sudah dewasa (*baligh*) tetapi keadaan hidupnya miskin dan tidak mempunyai harta berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu.<sup>1</sup> Terkait itu anak yang belum dewasa dan masih menuntut ilmu pengetahuan wajib mendapatkan nafkah dari bapaknya. Anak wanita walaupun sudah dewasa, tetapi belum kawin dan tidak mampu, berhak mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu. Saat bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati dalam Muhammad menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusannya perkawinan akibat adanya perceraian.
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab bapak walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya bapak tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op.Cit*, hlm. 362.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 372-373.

3. Bila bapak tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
4. Bila bapak tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya, pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun, apabila (mantan) suami datang memenuhi Panggilan dari pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh dari 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan Pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.

Terkait penjelasan ahli hukum tersebut, maka dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi negara hukum mengaku dan melindungi HAM. Ketika bercerai antara suami istri akan ada status baru, yaitu janda (bagi istri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan/bekas istri dan mantan/bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Tidak ada istilah mantan anak atau orang tua. Terkait itu status orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat menghidupi dirinya sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier. Hal tersebut harus dapat mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab.

Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disimpangi apabila si bapak menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali. kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas kemampuannya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (Qs. At-Talaq (65): 7), yang artinya:

*Hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempatan.*

Kedudukan anak-anak sangatlah lemah apabila dihadapkan dengan orang dewasa, sebagian mereka hanya pasrah dan menurut saja. Tekanan dan ketidakpedulian orang dewasa hanya dapat diterima dengan kondisi tidak mampu berbuat apa-apa. Atas dasar lemahnya posisi anak-anak tersebut, maka UU Perkawinan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orang tuanya bercerai. Selain itu diatur juga masalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh anak yang orang tuanya bercerai dan tidak bertanggung jawab atau tidak mematuhi kewajiban yang diputuskan pengadilan yang berkaitan dengan masalah pemberian hak-hak si anak. Upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab sangat diperlukan dalam hal ini, jangan sampai anak-anak yang telah mengalami penderitaan akibat perceraian orang tua mereka juga dapat mendapat perlakuan yang semena-mena dengan tidak dipenuhinya hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh.

Anak-anak yang orang tua mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh hakim, dapat menuntut hak-haknya dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan dituakan, minta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya apabila orang tua mereka mendapat teguran dari pihak keluarga yang mereka segani dimungkinkan persoalan tersebut bisa diselesaikan.
- b. Bisa juga dengan mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat dipercaya. Mohon bantuan dari mereka untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Pada umumnya orang yang beragama akan patuh pada para pemuka agama sekaligus dijadikan orang tua (orang yang dituakan), pada umumnya akan sangat dipatuhi apa yang menjadi putusan pemuka agama. Posisi pemuka agama di sini sebagai mediator yang menengahi antara orang tua dan anak. Sanksi sosial yang menjadi efektif pada masyarakat yang masih memegang teguh sistem kekerabatan dan masih bersifat agamis. Perintah pemuka agama dianggap sesuatu yang sakral dan harus dipatuhi.
- c. Apabila keluarga maupun pemuka agama tidak dapat juga mempengaruhi atau memperbaiki keadaan, maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Si anak melalui atau bersama dengan kuasa hukumnya atau walinya dapat meminta bantuan pengadilan. Bagi yang beragama Islam pengadilan yang dituju adalah pengadilan agama, dan bagi yang beragama selain Islam, maka pengajuan permohonannya ke pengadilan negeri. Berdasarkan alasan dan fakta yang ada, hakim dapat menetapkan permohonan yang diajukan si anak agar orang tuanya mau bertanggung jawab. Hakim melalui lembaga pengadilan dapat memaksa orang tua si anak melaksanakan ketentuan yang diperintahkan untuk bertanggung jawab dengan memenuhi hak-hak yang seharusnya di dapat oleh si anak. Jika alasan orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dikarenakan ketidakmampuan (tidak cakap dan/ atau tidak mampu secara finansial), maka hakim dapat mengangkat wali atau penetapan si anak menjadi tanggung jawab negara.

Seorang suami wajib hukumnya untuk memberi belanja istrinya karena adanya ikatan perkawinan yang sah oleh keduanya. Dengan kata lain pernikahan merupakan sebab yang mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri. Karena pernikahan menjadikan seorang wanita terikat pada suami dan sebagai miliknya.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, Hlm. 376-377

Maka dari itu keduanya berhak menikmati milik pasangan begitu juga berlaku untuk anak-anaknya. Seperti kebanyakan istri pada umumnya wajib untuk taat pada suaminya, tinggal bersamanya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami, ia wajib memenuhi kebutuhan istri dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan. Saat suami memenuhi kewajibannya, maka istri wajib taat kepada suami. Saat hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuknya, maka akibat hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal menjadi haram. Pengembalian status ini menjadikan suami istri yang tadinya halal menjadi haram, sehingga tidak diperbolehkan melakukan hubungan kelamin selama masa iddah maupun sesudahnya atau biasa disebut zina.
2. Keharusan memberi mut'ah, yaitu suatu kompensasi yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya.
3. Melunasi utang yang wajib dibayar dan belum dibayar selama masa perkawinan.
4. Adanya masa iddah.
5. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.

Maka dari itu istri yang ditalak *raj'i* sebelum menyelesaikan iddahnya, wajib diberi nafkah dari suaminya. Begitu juga berlaku pada istri yang ditalak *ba'in* dan sedang menjalani masa iddahnya. Serta istri yang dalam keadaan hamil maka harus diberi nafkah sampai ia melahirkan. Terkait itu istri yang sedang menjalani masa iddah belum boleh menikah dengan orang lain karena hubungan antara suami istri tersebut belum putus, dengan demikian istri masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Pihak yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup maupun mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak wajib menjalani masa iddah tersebut. Sedangkan mut'ah wajib diberikan suami kepada mantan istrinya sewaktu dia menceraikannya. Banyaknya mut'ah didasarkan keikhlasan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan suami istri. Selain itu ada beberapa akibat hukum dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan, sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Loc.it*, Hlm. 301.

- a. Baik bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Memperhatikan substansial Pasal 41 UU Perkawinan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/istri. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya, jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan itu menegaskan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak saja berdasarkan hukum-hukum yang ada tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada ajaran hukum Islam seorang hakim juga diposisikan sebagai *mujtahid* (orang yang ber*ijtihad*), yang harus mengambil kesimpulan dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak ada *nash* (sesuatu hal yang tampak). *Ijtihad* (bersusah payah menggali hukum) diharamkan pada:<sup>5</sup>

- a. Perkara yang telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil yang *sharih* (jelas) dan *qat'i* (pasti)
- b. Bila orang yang melakukan *ijtihad* belum mencapai tingkatan *faqih* (paham).

---

<sup>5</sup>Lilik Malikhah, *Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)*, Dalam Skripsi, 12 April 2008, (Malang: UIN Malang, 2008), Hlm. 40

Jadi *ijtihad* yang diharamkan dalam hal ini adalah, pertama karena *ijtihad* tidak boleh dilakukan pada hal-hal yang telah ada aturan hukumnya, kedua karena orang yang ber-*ijtihad*.

Suami yang telah mengucapkan talak *raj'i* pada istrinya, wajib memberi nafkah terhadap istrinya selama masa iddah, meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dengan pertimbangan seorang istri dapat dirujuk kembali selama masa iddahnya belum habis, hal ini termuat dalam Pasal 81 ayat (1) KHI. Karena pada kasus yang diangkat dalam skripsi ini telah memenuhi syarat bahwa apabila suami telah mengucapkan talak *raj'i* wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya yang termuat dalam Pasal 81 ayat (2) KHI. Serta dalam hal ini, tempat tinggal disediakan suami sesuai kemampuannya untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Masa iddah adalah masa menunggu bagi pihak istri yang diceraikan suami sebelum ia diperbolehkan menikah lagi. Pada dasarnya mantan suami masih punya hubungan hukum dan tanggungan terhadap mantan istrinya, sehingga nafkah istri masih jadi tanggung jawab suami selama masa iddah berlangsung. Maka tepat kiranya dalam sistem hukum di Indonesia, jika suami akan menceraikan istrinya wajib membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah. Pemberian ini diwajibkan tanpa adanya permintaan dari pihak istri.

Hak *ex officio* yang diberikan pada hakim Pengadilan Agama, merupakan *lex specialis* dari asas peradilan perdata yang melarang hakim menjatuhkan putusan atas hal yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari yang diminta, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Ketentuan ini dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil agar mantan istri yang diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Permohonan rekonsvansi yang diajukan istri sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 136 ayat (2) KHI jo Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi “Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus

ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama”

Besarnya nafkah yang dikabulkan tergantung pada faktor permintaan istri dan pertimbangan suami dalam memenuhinya, yang terpenting nafkah tersebut tidak terlalu sedikit, karena akan menyengsarakan istri namun juga tidak terlalu banyak karena akan menyusahkan suami. Hakim tidak akan membebani para pihak diluar batas kemampuannya. Disamping pertimbangan antara suami dan istri, juga mempertimbangkan lokasi tempat tinggal istri selama masa iddahnya nanti, sebab nafkah merupakan belanja hidup dan biaya yang dikeluarkan di suatu tempat akan berbeda dengan tempat lainnya. Sehingga keadaan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat menjadi faktor pertimbangan. Karena Allah SWT tidak akan membebani manusia diluar batas kesanggupannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi “*Allah tidak akan membebani manusia kecuali sebatas kemampuannya*”

### **3.2 Ratio Decidendi Dalam Mengabulkan Permohonan Rekonvensi Putusan Nomor: 688/Pdt.G/20014/PA.JB**

Pada suatu perkara yang telah di Putus oleh Pengadilan Agama dalam proses pengambilan Putusan ada beberapa pertimbangan. Musyawarah juga di lakukan oleh para Majelis Hakim ketika proses pengambilan Putusan terhadap suatu perkara yang mereka sedang mereka tangani.

Berikut ini akan penulis paparkarkan data yang terdapat pada putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan majelis hakim sebelum memutuskan perkaranya.

#### **DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Klas IA Register Nomor 688/Pdt.G/2014/PAJB, tanggal 22 April 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut, bahwa :

1. Pada tanggal 2 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan AgamaKecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor949/26/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
3. Dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur(ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga)orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Anak 1 Pemohon dan Termohon, lahir tanggal xxx;
  - b. Anak 2 Pemohon dan Termohon, lahir tanggal xxx;
  - c. Anak 3 Pemohon dan Termohon, lahir tanggal xxx;
4. Pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalamkeadaan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 ketentraman rumah tanggaPemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh beberapa hal,yakni:
  1. Pada saat dan selama Pemohon memiliki anak yang pertamasampai yang ketiga, Pemohon SIBUK DENGAN PEKERJAAN DANHOBI KOLEKSI BARANG ANTIK, ternyata hal itu berdampak de nganterjadinya PERCEK-COKAN DAN KERIBUTAN TERUS-MENERUSantara Pemohon dengan Termohon yang berakhir dan berlanjut dengansikap saling diam, tidak peduli dan mencari kesibukan diri masingmasingsampai beberapa tahun belakangan ini;
  2. Beberapa tahun terkahir yakni tahun 2012 dan tahun 2013hubungan antara Pemohon dengan Termohon semakin terasa “hambar”dan Pemohon hanya fokus kepada pekerjaan mencari uang dan hasilnyaPemohon menyetor uang belanja kepada Termohon, setelah itu Pemohonpergi dan tidak pulang selama 3 hari;
  3. Seringnya Pemohon meninggalkan rumah berhari-hari dan tidakkembali bersama dengan Termohon, untuk menghilangkan rasa kesepianpada diri Pemohon, Pemohon meyibukkan diri setelah bekerja denganberolah raga dan kumpul-kumpul dengan teman-teman komunitas hobidan melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah lainnya;

4. Segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon beberapa tahun belakangan ini, Pemohon sering menceritakannya kepada Keluarga Pemohon karena sudah 1 tahun lebih Pemohon tinggal di rumah orang tua dan berpisah dengan Termohon;
5. Di dalam diri Pemohon sudah TIDAK ADA RASA CINTA kepada Termohon dan sudah 1 TAHUN LEBIH PEMOHON TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH BATIN kepada Termohon, sehingga yang ada dalam diri Pemohon saat ini hanyalah RASA KASIHAN terhadap diri Termohon dan Pemohon tidak mau melakukan kedzaliman terhadap diri Termohon terus-menerus.
6. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2013, yang akibatnya pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;
7. Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan memintakan nasihat dari keluarga Pemohon dan disarankan agar Pemohon tinggal bersama kembali dengan Termohon seperti sediakala, namun Pemohon telah berketetapan hati dan tidak mau melakukan kedzaliman terus menerus terhadap Termohon dan Pemohon tidak dapat hidup kembali saat ini dengan Termohon karena sudah tidak ada rasa dan ketenangan di dalam diri Pemohon;
8. Segala permasalahan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membimbing dan menjadi Imam bagi Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
9. Dengan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'iterhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusanlain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon Kompensi /Penggugat Rekompensi dalam perkara a quo menyampaikan jawabannyapada tanggal 12 Agustus 2014 pada pokok isi jawabannya didepanpersidangan bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi /Tergugat Rekompensi adalah tidak benar adanya dan Termohon Kompensi /Penggugat Rekompensi menghendaki agar permohonan perceraian Pemohonini ditolak;

Bahwa, apabila permohonan Pemohon tetap dilanjutkan, maka TermohonKompensi/ Penggugat Rekompensi menuntut akibat perceraian ini terkait hak-haknyasebagai istri yang diceraikan suami berupa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekompensi / Termohon Kompensiuntuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketiga orang anak-anak dari perkawinan Pemohon Kompensidengan Termohon Kompensi berada dibawah pengasuhan PemohonRekompensi;
3. Menghukum Termohon Rekompensi / Pemohon Kompensi untuk memberikanbiaya hidup diwilayah Jakarta selatan senilai + Rp.5.000.000.000,- (limamilyar rupiah), untuk tempat tinggal Pemohon Rekompensi dan ketigaanak-anak;-
4. Menghukum Termohon Rekompensi/ Pemohon Kompensi untuk memberikanbiaya hidup, pendidikan dan kesehatan ketiga orang anaknya ; ANAK1 PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHONDAN ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama anak;

5. Menghukum Termohon Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk memberikan uang iddah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan *Muth'ah* berupa perhiasan Emas murni seberat 100 (Seratus) Gram Kadar 24 (Dua puluh empat) karat kepada Pemohon Konpensi/ Termohon Rekonpensi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

### **MENGADILI**

#### **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta limaratus ribu rupiah);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx, Anak 2 Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal xxx dan Anak 3 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx, hadhonaanya berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk memberikannafkah kepada 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx, Anak 2 Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal xxx dan Anak 3 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak gugatan Termohon / Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Pelaksanaan pembayaran nafkah istri oleh mantan suami, dilakukan setelah ada putusan sebab putusan dalam kasus ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dijalankan atau dilaksanakan. Kekuatan tersebut ada berdasarkan kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Andaikan suami tidak mampu membayar secara

kontan kewajibannya, maka ia berhak meminta keringanan pengadilan agar dapat dibayarkan dengan cara dicicil, sebab secara hukum tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pembayaran secara tunai. Berikut analisis *ratio decidendi* dalam mengabulkan permohonan rekonsensi Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menurut substansi bunyi Pasal 149 huruf b KHI, bahwa pengecualian tidak wajib nafkah suami yang menceraikan istri itu adalah diantaranya karena istri nusyuz, dan sesuai keterangan saksi, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Kompensi sebagai suaminya, tapi menurut keterangan saksi satu Termohon dan saksi dua Termohon bahwa kepergian Termohon itu adalah upaya menghindari kekerasan lagi oleh Pemohon Kompensi. Sehingga hal tersebut tidak termasuk kategori Nusyuz. Oleh karena itu kewajiban nafkah iddah Pemohon kepada Termohon tidaklah gugur, namun tingkat nominal harga yang harus dibayarnya tentulah sebesar kebutuhan hidup layak seorang wanita yang diceraiakan suami selama menjalani masa iddah seorang istri yang sholehah, konitat dan hafizot kepada suaminya disatu sisi dan dengan kemampuan suami di sisi lainnya.

Termohon Kompensi / Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah iddah kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi sebagai akibat perceraian ini sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sedangkan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi menyatakan kesanggupannya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Nafkah iddah itu merupakan biaya kehidupan yang layak seorang perempuan yang diceraiakan suaminya meliputi kebutuhan pokok kehidupan di suatu komunitas dimana Termohon kompensi / Penggugat Rekonsensi terakhir dan akan menjalani masa iddah nya, dalam hal ini sesuai kebutuhan hidup di Jakarta dan dikait dengan kemampuan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi.

Sesuai fakta di persidangan tentang bukti setor pembayaran zakat Mall Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi tanggal 20 Agustus 2012 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga dapat diasumsikan harta

tersimpan dalam *khaul* satu tahun milik Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah). Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya mengaku seorang pekerja Wiraswasta, pada usia yang masih produktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi seorang yang mempunyai kemampuan secara finansial.

Atas dasar tersebut kesanggupan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai suatu kesanggupan yang kurang pada posisi kewajaran, sedangkan tuntutan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terlalu jauh dari jumlah kepantasan untuk ukuran nafkah iddah.

Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah istrinya. Sebab dengan adanya ikatan perkawinan maka istri terikat pada suaminya, kecuali apabila terjadi perceraian. Terkait itu ikatan perkawinan yang sah tidak berarti istri yang telah ditalak berhak atas nafkah dari mantan suaminya. Istri yang ditalak *raj'i* sebelum ia menyelesaikan iddahnya, wajib diberi nafkah dari suaminya. Begitu pula istri yang ditalak *ba'in* dan sedang menjalani masa iddahnya. Jika istri dalam keadaan hamil maka harus diberi nafkah sampai ia melahirkan. Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan diri kepada suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya, atau istri enggan pindah ketempat yang dikehendaki suami, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban nafkah oleh suami atas istrinya. Nafkah tidak hanya diwajibkan oleh suami untuk istri yang masih resmi. Wanita yang telah ditalak *raj'i* sebelum menyelesaikan masa iddahnya berhak atas nafkah dari mantan suaminya, sesuai perintah Allah dalam (Q.S At-Talak ayat 6) yang berbunyi “*Dan jika mereka (Istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin*”.

Adapun dalam talak *ba'in*, para ahli fiqih berbeda pendapat tentang hak nafkah jika istri dalam keadaan tidak hamil:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978), Hlm. 234.

- a. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i  
Mantan istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal tapi tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali kalau hamil.
- b. Menurut Imam Hanafi  
Mantan istri tersebut berhak atas nafkah dan tempat tinggal, seperti perempuan yang ditalak *raj'i*. Karena ia wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Sedangkan di rumah ini dia terkurung, karena suami masih ada hak kepadanya. Nafkahnya ini dianggap sebagai hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung kepada adanya kesepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan. Hutang ini tidak dapat dihapus kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.
- c. Menurut Imam Hambali  
Mantan istri tersebut tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, sebab nafkah hanya diberikan kepada perempuan yang suaminya mempunyai hak rujuk.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain. Terkait itu tujuan diadakannya iddah adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. Perkawinan yang merupakan peristiwa amat penting dalam hidup manusia dan merupakan jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup serta dalam waktu sama merupakan salah satu macam ibadah kepada Allah itu jangan sampai mudah diputuskan. Oleh karenanya, perkawinan merupakan peristiwa dalam hidup manusia yang harus dilaksanakan dengan cara dewasa, dipikirkan sebelum dilaksanakan dan dipikirkan masak-masak pula apabila terpaksa harus bercerai.
2. Peristiwa yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal. Dalam hal terjadi perceraian pun, kekekalan perkawinan masih diinginkan. Iddah diadakan untuk memberi kesempatan suami istri kembali lagi hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru.
3. Perceraian karena ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami. Dalam hal ini faktor psikologis yang menonjol.
4. Bagi perceraian yang terjadi antara suami dan istri yang pernah melakukan hubungan kelamin, iddah diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi percampuran/kekacauan nasab bagi anak yang dilahirkan.

---

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), Hlm. 94.

Terkait itu kewajiban istri yang menjalani iddah talak *raj'i* diutamakan berhias di muka suami dengan tujuan agar ia dapat menarik bekas suami untuk merujuknya. Adapun hikmah dari masa iddah ini adalah agar suami yang menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Adanya masa iddah dia dapat menjalin kembali perkawinan tanpa harus mengadakan *akad* baru. Tidak mengenakan perhiasan dan wangi-wangian juga diwajibkan terhadap perempuan yang menjalani iddah talak *ba'in*, dengan maksud agar jangan seperti orang yang menanti pinangan laki-laki lain.

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

Kewajiban mantan suami adalah *ngomahi* (tempat tinggal), *nyandang* (pakaian), *nyangoni* (nafkah) sesuai ukuran layak menurut kebiasaan hidup mantan istrinya, hal ini berlaku selama belum habis masa iddah dan menjadi tanggung jawa suami (selain meniduri). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh KH. Maskur Yuhdi.<sup>8</sup> Menurut Pasal 149 huruf (b) KHI dijelaskan, bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatui talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”. Aturan yang hampir sama juga terdapat dalam Pasal 152 KHI dijelaskan, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Terkait itu pengecualian tidak wajib nafkah, *maskan* dan *kiswah* bagi suami yang menceraikan istri karena adanya *nusyuz* sesuai fakta pada persidangan, bahwa termohon (istri) meninggalkan rumah bersama tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon (suami), tetapi menurut saksi satu termohon dan

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak KH. Maskur Yuhdi selaku Pengurus pondok Melathen Tulungagung, pada hari Jum'at 10 Juli 2015.

saksi dua termohon bahwa termohon pergi atas kemauan sendiri guna menghindari terjadinya kekerasan lagi dari pemohon. *Nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap aturan yang telah diikat oleh ikatan perkawinan. Sehingga perginya termohon dari rumah bukan merupakan *nusyuz* karena untuk menghindari kekerasan dari pemohon. Terkait itu kewajiban nafkah, *maskan*, dan *kiswah* tidaklah gugur dan menjadi kewajiban pemohon untuk memenuhinya.

Menurut Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan menjelaskan, bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pada kondisi tertentu, pengadilan dapat membebankan kepada bekas suami untuk membayar sejumlah nafkah kepada bekas istri. Terkait itu dalam kasus perceraian harus mengedepankan penegakan keadilan terhadap bekas suami, karena dalam kenyataannya banyak bekas suami yang ingin menceraikan istrinya hanya karena tidak ingin memberikan nafkah secara layak, padahal dia mampu. Sehingga pengadilan berperan menegakkan keadilan dalam melindungi hak-hak istri yang seringkali menjadi korban dari sikap dan perilaku dari bekas suaminya. Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Guna menentukan nominal yang dibayar harus sesuai kebutuhan hidup layak istri yang diceraikan suami selama menjalani masa iddah, serta harus juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami. Menurut KH. Maskur Yuhdi dalam 1 hari pembayaran nafkah iddah setara dengan 1 *sha'* (batas minimal).<sup>9</sup>Berikut penghitungan batas minimal pembayaran nafkah iddah sesuai arahan KH. Maskur Yuhdi:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak KH. Maskur Yuhdi selaku Pengurus pondok Melathen, Tulungagung, pada hari Jum'at 10 Juli 2015.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak KH. Maskur Yuhdi selaku Pengurus pondok Melathen, Tulungagung, pada hari Jum'at 10 Juli 2015.

Tabel 1  
(Rumus Uang Iddah)

<p>1 <i>sha'</i> beras = 3 kg 3 kg beras = Rp 38.520,- (Rp. 12.840,- per kg)<sup>11</sup></p>
<p>Rumus: Masa Iddah x 1 <i>sha'</i> = Uang Iddah 90 hari x Rp 38.520,- = Rp. 3.466.800,-</p>

Jadi batas minimal yang ditetapkan hakim telah terpenuhi. Dalam menghadapi tuntutan istri, hakim membebani istri dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya. Sebab yang menjadi dasar ialah bahwa penuntut wajib membuktikan keadaan yang berlawanan dengan dasar hukum atas pihak yang dituntut. Besarnya nafkah yang dikabulkan pada putusan perceraian skripsi ini tergantung pada faktor permintaan istri dan pertimbangan suami dalam memenuhinya, yang terpenting nafkah tersebut tidak terlalu sedikit, karena akan menyengsarakan istri namun juga tidak terlalu banyak sehingga menyusahkan suami. Hakim tidak akan membebani para pihak diluar batas kemampuannya. Selain itu hakim dalam mengadili dan memutus gugatan rekompensi berpatokan dari *ijtihad* yang dilakukan dalam Putusan perceraian ini, keputusan upaya yang dipilih adalah hasil mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya menjadikan pertimbangan bukti setor pembayaran zakat mal suami tanggal 20 Agustus 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sehingga sesuai fakta di persidangan hakim berasumsi bahwa harta tersimpan dalam satu tahun milik suami sebesar Rp. 800.000.000.000, hal itu didapat dari menghitung kewajiban zakat mal/harta kekayaan sebesar 2,5 persen selama 1 tahun. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa mantan suami layak dan sanggup memenuhi kemampuan dalam membayar Nafkah iddah sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) terhadap mantan istri.

2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

<sup>11</sup><http://pasarjaya.co.id/komoditas>, *Harga Mingguan Beras*, Diakses pada tanggal 9 agustus 2015, puku1 11.35 WIB.

Sesuai ketentuan Pasal 149 huruf aKHI bekas suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas istrinya, sedangkan Pasal 160 KHI bahwa besarnya muth'ah disesuaikan kepatuhan dan nilai bakti seorang istri kepada suaminya berbanding lurus dengan tingkat kemampuan finansial suami itu sendiri.

Nafkah adalah apa saja yang diberikan kepada istri meliputi makan, pakaian, uang atau lainnya.<sup>12</sup> Nafkah sudah menjadi kewajiban atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikan kepada istrinya. Karena Allah SWT telah menfirmankan dalam Q.S Al-Baqarah yang berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai sesuatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.*"

Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa suami tetap wajib memberikan *mut'ah* kepada istri yang telah ditalaknya. Yang dimaksud *mut'ah* menurut Pasal 1 huruf (j) KHI adalah "Pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya". *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 KHI, yaitu belum ditetapkan mahar *ba'da al dhukul*, dan perceraian itu atas kehendak suami. Ketentuan berbeda berlaku untuk *mut'ah sunnat* yang menurut Pasal 159 KHI diberikan oleh bekas suami tanpa syarat. Terkait itu *mut'ah* diberikan dengan ukuran yang patut menurut kaya miskinnya suami. Hal ini telah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

Artinya: "*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*"

Sesuai fakta di persidangan tentang bukti setor pembayaran zakat Mall Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi tanggal 20 Agustus 2012 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga dapat diasumsikan harta tersimpan dalam khaul satu tahun milik Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah). Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi dalam gugatannya mengaku seorang

---

<sup>12</sup>Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1981), Hlm. 459.

pekerja Wiraswasta, pada usia yang masih produktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi seorang yang mempunyai kemampuan secara finansial.

Atas dasar tersebut kesanggupan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai suatu kesanggupan yang kurang pada posisi kewajaran, sedangkan tuntutan balik Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi atas *muth'ah* berupa emas perhiasan seberat 100 Gram, terlalu jauh dari jumlah kepantasan untuk ukuran nafkah iddah.

Jadi hakim dalam mengadili dan memutus gugatan rekonpensi berpatokan dari *ijtihad* yang dilakukan dalam Putusan perceraian ini, keputusan upaya yang dipilih adalah hasil mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya menjadikan pertimbangan bukti setor pembayaran zakat mal suami tanggal 20 Agustus 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sehingga sesuai fakta di persidangan hakim berasumsi bahwa harta tersimpan dalam satu tahun milik suami sebesar Rp. 800.000.000.000, hal itu didapat dari menghitung kewajiban zakat mal/harta kekayaan sebesar 2,5 persen selama 1 tahun. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa mantan suami layak dan sanggup memenuhi kemampuan dalam membayar uang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terhadap istri. Hakim dalam memutus perkara ini telah berpatokan dengan unsur kepatutan dan kemampuan suami. Terkait itu tidak ada aturan baku tentang penghitungan uang *mut'ah* tersebut dan hakim dalam memutus perkara ini tidak menyalahi aturan tertulis yang telah ditetapkan dan berlaku di Indonesia.

3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx, Anak 2 Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal xxx dan Anak 3 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx, hadhonahnya berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi sebagai ibu kandungnya;

Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi juga menuntut hak asuh / hadhonah tiga orang anak Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang

bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx, Anak 2 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx dan Anak 3 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketiga anak yang bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx, Anak 2 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx dan Anak 3 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx adalah anak kandung Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi / Pengugat Rekonpensi.

Sesuai ketentuan pasal 4 undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Agar terpenuhinya kehendak pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut, harus ditunjuk seseorang yang secara moral dan finansial berkemampuan untuk itu.

Sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, dan dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pengasuhan / hadhonah ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut sudah berjalan sebagai mana mestinya, dan anak-anak masih sekolah, bahkan sebaliknya ketentuan pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan berbunyi “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” ini berdasarkan keterangan saksi satu dan saksi dua dari Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi terungkap fakta bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi terungkap tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu kandung dari ketiga anak tersebut dan bahkan sekarang ketiga anak tersebut masih ikut dan terurus baik oleh Penggugat Rekonpensi.

Sehingga Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya, karena itu sesuai ketentuan pasal 163 HIR, tuntutan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh / Hadhonah ketiga anak tersebut dapat dibuktikan. Hal tersebut juga didukung

keterangan-keterangan para saksi bahwa Penggugat seorang yang sholehat dan amanah, mempunyai pekerjaan tetap serta masih dalam usia produktif,

*Hadhanah* ialah hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>13</sup> Sehingga *hadhanah* dapat dapat disimpulkan bahwa merupakan hak yang patut diterima si kecil, karena dia masih memerlukan orang yang sanggup memelihara, membimbing dan mendidiknya dengan baik. Kedekatan emosional anak dengan ayah dan ibunya merupakan hal mendasar yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menetapkan hak asuh anak. Kedekatan emosional akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Perasaan cinta, kasih sayang, lemah lembut dan kenyamanan yang berbanding terbalik dengan kebencian, amarah, sikap kasar dan ketidaknyamanan menjadi penentu baik tidaknya perkembangan anak. Kepada siapa anak merasakan kenyamanan secara psikologis dan sejauh mana kedekatan emosionalnya menjadi pertimbangan hakim. Terkait itu hakim perlu juga memperhatikan pola pengasuhan yang diterapkan kepada anak. Sehingga secara psikologis kepentingan anak harus diutamakan supaya mendapat perhatian lebih, terutama dalam hal pengaturan waktu mengasuh dan mengunjungi.

Atas dasar kemaslahatan, pemegang hak asuh anak tidak dibenarkan untuk menghalangi orang tua lainnya untuk bertemu dengan anaknya, karena bagaimanapun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Menurut Pasal 105 huruf (a) KHI menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya. Menarik kesimpulan dari pasal tersebut bahwa hanya ibulah yang sanggup membentuk kepribadian anak itu hingga dewasa karena hak menyusui ada pada ibu. Walaupun secara hukum ibu yang paling berhak atas hak asuh anak apabila terjadi perceraian, tidak menutup kemungkinan ayah untuk mendapatkan hak asuh atas anak. Hakim dalam hal ini bisa saja melakukan konstruksi hukum baru yang berbeda dari teks undang-undang. Hal ini dilakukan hakim didasarkan pada fakta tumbuh kembang si anak apabila dalam kasus ternyata lebih terjamin bila bersama dengan ayah yang senantiasa merawatnya.

---

<sup>13</sup>*Ibid.* Hlm. 450.

Meskipun hakim bisa saja memutus berbeda dengan teks undang-undang namun secara substansif pada dasarnya sama yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak dalam rangka tumbuh kembangnya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban anak juga diatur dalam Pasal 156 huruf (a) KHI memuat ketentuan normatif yang menjelaskan bahwa anak yang belum *mumayyis* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas ayah, saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ibu. Hal itu senada dengan Pasal 156 huruf (c) menjelaskan bahwa apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai *hadhanah* pula.

Menurut pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan, menjelaskan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Sehingga hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban mantan suami sebagai ayah terhadap kewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata untuk kepentingan anak. Maka Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi yang mempunyai kapasitas untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut, sementara ketiga-tiga anak tersebut masih dibawah umur. Sehingga dengan demikian demi kepentingan ketiga anak tersebut, pada putusannya Majelis hakim menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx, Anak 2 Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal xxx dan Anak 3 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx, *hadhanah*nya berada dalam asuhan Penggugat Rekompensi / Termohon Kompensi sebagai ibu

kandungnyadengan tidak mengurangi akses Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.

Karena dalam kasus ini hak asuh anak jatuh pada ibunya, ayah tetap harus diberikan kesempatan untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, karena bagaimanapun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx, Anak 2 Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal xxx, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Sesuai tuntutan balik Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang menuntut biaya / nafkah ketiga anak tersebut dibayar secara sekaligus berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Karena anak Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang hak asuhnya pada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, sedangkan sesuai ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Biaya mengasuh anak dibebankan kepada ayah dan segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada ayah untuk memenuhinya. Hal itu berpatokan dari Pasal 149 huruf (d) KHI ditentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. *Hadhanah* menurut Pasal 1 huruf (g) KHI adalah pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menurut Pasal 156 huruf (d) KHI menjelaskan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.

Terkait itu walaupun istri dan suami telah bercerai, anak tetap harus diperhatikan tumbuh kembangnya oleh kedua orang tuanya sehingga anak tidak merasa menjadi korban akibat perceraian. Menurut Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan menjelaskan, bahwa bapak bertanggung atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Maka dari itu apabila orang tua telah bercerai ayah tetap wajib memenuhi biaya kebutuhan pendidikan anaknya. Terkait itu hal umum yang sering menjadi konflik antara orang tua anak adalah kebutuhan anak dan keinginan masing-masing orang tua. Sehingga hakim perlu mencermatinya dengan mengidentifikasi keinginan orang tua yang sejalan dengan kebutuhan anak. Hal ini pula yang menjadi dasar untuk menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar mantan suami kepada mantan istri untuk memenuhi kebutuhan anak. Sesuai keterangan saksi oleh pihak istri di depan sidang kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat bahwa biaya pendidikan ketiga anak tersebut antara Rp. 15.000.000,- setiap bulan. Hal itulah yang menjadikan dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara tersebut, karena keterangan saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian sehingga harus dipertimbangkan secara cermat oleh hakim.

Tuntutan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonensi pembayaran termasuk biaya pendidikan dan kesehatan nafkah anak tersebut harus dilakukan sekaligus Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan ketiga anak masih berumur dibawah 10 tahun, dan tidak ada jaminan biaya nafkah anak tersebut akan terpakai sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Jadi hakim dalam mengadili dan memutus gugatan rekonensi berpatokan dari *Ijtihad* yang dilakukan dalam Putusan perceraian ini, keputusan upaya yang dipilih adalah hasil mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya menjadikan pertimbangan bukti

setor pembayaran zakat mal suami tanggal 20 Agustus 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sehingga sesuai fakta di persidangan hakim berasumsi bahwa harta tersimpan dalam satu tahun milik suami sebesar Rp. 800.000.000.000, hal itu didapat dari menghitung kewajiban zakat mal/harta kekayaan sebesar 2,5 persen selama 1 tahun.

Pada putusan rekonvensi, hakim memutus Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx, Anak 2 Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal xxx dan Anak 3 Pemohon dan Termohon lahir tanggal xxx, sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

Terkait demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa mantan suami sanggup memenuhi kemampuan dalam membayar uang *mut'ah* terhadap mantan istri. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa mantan suami sanggup memenuhi kemampuan dalam memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anaknya. Tegasnya biaya mengasuh apapun bentuknya apabila memang benar-benar diperlukan menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya yang ada. Hal itu disebabkan anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja karena dipandang masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Apalagi ayah yang berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau berkekayaan. Terkait itu wajib hukumnya seorang ayah memberi nafkah apapun bentuknya untuk kebutuhan anak meskipun telah bercerai dari istrinya.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya, hal ini diatur di Pasal 149 huruf (d) KHI. Jenis kewajiban tersebut meliputi:
  - a. Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
  - b. Kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya
  - c. Merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa
2. *Ratio Decidendi* dalam mengabulkan permohonan rekonsvansi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.JB telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun hukum Islam yang digunakan adalah dengan cara ijtihad dan hukum positif yaitu: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 huruf (a) KHI, Pasal 105 huruf (c) KHI, Pasal 149 huruf (a) KHI, Pasal 149 huruf (b) KHI, Pasal 149 huruf (d) KHI, Pasal 160 KHI. Sehingga hakim dalam memutus perkara ini telah memperhatikan fakta yang ada di persidangan. Terkait itu hakim telah melindungi hak-hak mantan istri dan anak tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh ketiga anak, dan nafkah anak.

#### **4.2 Saran**

1. Kepada calon pasangan yang akan menikah sebaiknya dipikirkan secara matang-matang sebelum melakukan pernikahan. Sebaiknya antara calon pasangan saling terbuka dalam menyelesaikan masalah dan mendiskusikannya dengan pasangan untuk menghindari perceraian kelak

apabila telah terjadi ikatan perkawinan. Karena apabila nantinya dalam pernikahan terjadi perceraian, anaklah yang akan menjadi korbannya.

2. Kepada orang tua yang telah bercerai, jangan sampai melalaikannya kewajibannya memelihara dan mendidik anak sampai dewasa. Karena tidak ada istilah mantan anak.
3. Kepada pemegang hak asuh anak tidak dibenarkan untuk menghalangi orang tua lainnya untuk bertemu dengan anaknya, karena bagaimanapun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang kedua orang tua.
4. Kepada hakim dalam putusan rekonsili tidak langsung membebaskan suami untuk memberikan nafkah anak secara penuh hingga dewasa, namun hanya menetapkan pemberian nafkah setiap bulannya. Hal memiliki kelemahan apabila mantan suami lalai dalam memenuhi kewajibannya. Karena apabila ditetapkan secara penuh hakim dapat membebaskan mantan suami langsung membayar di hadapan hakim setelah sidang Putusan perceraian selesai yang kemudian diserahkan kepada istri. Karena apabila terjadi kelalaian yang menjadi korban adalah ibu dan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1981)
- Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006)
- Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008)
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

### B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

### C. Internet

- <http://dilihatya.com/2589/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah>, *Pengertian Anak Menurut Para Ahli Adalah*, diakses pada tanggal 11 April 2014.

<http://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>, *Pengertian Perceraian*, diakses pada tanggal 1 April 2015.

<http://pasarjaya.co.id/komoditas>, *Harga Komoditas Mingguan Beras Muncul I*, Diakses pada tanggal 9 agustus 2015.